

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan salah satu tonggak yang sangat penting untuk menginterpretasikan kedaulatan rakyat sehingga bisa dikatakan tidak ada negara yang menyatakan demokrasi tanpa memberikan peluang dengan adanya pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Oleh karenanya, pemilu digolongkan sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. (Doni Hendrik, 2010:137)

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pengejawantahan demokrasi nyata di daerah, menjadi basis sendiri dalam mengubah paradigma pada masa lalu, yakni dimana pemilihan didominasi oleh pihak pemerintah pusat yang sangat menentukan demi meningkatkan stabilitas politik nasional, sehingga masyarakat di daerah tidak bisa menentukan pemimpinnya di daerah dengan acuan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Setelah gerbong reformasi digulirkan, sistem politik Indonesia mengalami perubahan dalam politik nasional, sehingga membawa pengaruh yang berarti pada perubahan pada tingkat pemerintahan lokal, yang mendapat legitimasi kekuasaan politik sebelumnya berasal dari kedaulatan *elite* nasional dalam memberikan pengaruhnya terhadap *elite* politik lokal untuk memberikan dan

mendukung kekuasaan politiknya secara permanen. Banyak daerah yang sebelumnya menuntut otonomi daerah sebagai daerah otonom yang diupayakan tidak hanya diberikan kewenangan yang berkaitan dengan kedaulatan secara ekonomi semata, tetapi lebih jauh harus diwujudkan dalam kedaulatan politik daerah otonom, agar mereka dapat mengelola berbagai sumber daya di daerah untuk dioptimalkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang baru bagi daerah, walaupun dominasi rakyat untuk memilih diwakilkan kepada lembaga legislatif di daerah, seperti pemilihan yang dilakukan oleh DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. (Elvi Juliansyah, 2007:50).

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 jo pasal 119 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan:

“kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu calon pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. (Joko Prihatmojo, 2005:1)

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan

kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi ditingkat lokal. Keberhasilan dalam pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri. (Joko Prihatmojo, 2005:2)

Sejak dipayungi dengan landasan hukum Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 khususnya pasal 24 ayat (5) pemilukada langsung dilaksanakan pertama kali pada bulan Juni 2005 dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Kartanegara. Pada pilkada tersebut dapat dipandang sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat, hal itu dapat dilihat dari tingginya partisipasi politik masyarakat serta motivasi masyarakat dalam memilih pasangan calon pilihannya dalam pemilihan umum kepala daerah .

Partisipasi politik juga didefinisikan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih para pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini didasarkan pada tanggung jawab mereka terhadap kehidupan sebagai bangsa dalam suatu negara. Partisipasi politik berbeda dari masyarakat yang lain. Kadar partisipasi politikpun bervariasi. Selain itu, perlu dicatat bahwa partisipasi politik menumbuhkan motivasi orang untuk meningkatkan partisipasinya. Termasuk disini, motivasi untuk menududuki jabatan puncak dalam bidang politik. (Rafael Maran, 2007:147-148).

Tingkat partisipasi dan motivasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa diukur dari tingkat pemahaman pendidikan politik. Sehingga perlu adanya pendidikan politik di alam demokrasi yang terbuka dengan adanya otonomi dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini sesuai dengan yang tersirat dalam bunyi teks Pancasila sila ke empat.

Salah satu tujuan dari adanya pendidikan politik adalah untuk membuka mata seluruh masyarakat agar menjadi sadar akan politik dan lebih kreatif dalam partisipasi sosial politik di era pembangunan. Sekaligus menghumanisasikan masyarakat, agar menjadi *'leefbar'* yaitu lebih nyaman dan sejahtera untuk dihuni oleh semua masyarakat Indonesia. Membuat masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran membangun daerahnya untuk maju dan pelayanan publik yang lebih baik. (Kartini Kartono, 1996:VIII).

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-undang mensyaratkan calon peserta pilkada harus lebih dari satu pasangan calon. Namun, pada kenyataannya dalam Pilkada serentak yang dilaksanakan di kabupaten Tasikmalaya pada Desember 2015 hanya menyisakan satu pasangan calon tunggal saja.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam pilkada serentak periode pertama pada Desember tahun 2015 mampu berjalan dengan lancar meskipun menimbulkan pro kontra.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menimbang perumusan Norma UU Nomor 8 Tahun 2015, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum. Hal ini dapat berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya pilkada. Pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, mekanisme untuk menentukan pilihannya adalah apakah “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut. Apa bila suara rakyat lebih banyak memilih “setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak “tidak setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. (Nazriyah, Jurnal Konstititusi, 2016:vol 13).

Hal ini relevan dengan masalah yang diteliti penulis di desa Gunajaya, berkenaan dengan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi dan aturan yang digunakan serta tingkat partisipasi dalam pemilihan calon tunggal bupati Tasikmalaya. Adapun desa Gunajaya merupakan salah satu desa yang terletak

di kecamatan Manonjaya, kabupaten Tasikmalaya dan telah melaksanakan pemilihan calon tunggal bupati tahun 2015.

Desa Gunajaya merupakan hasil pemekaran dari desa sebelumnya yaitu desa Cibeber, sehingga keberadaan desa ini masih terbilang baru. Mayoritas masyarakat desa Gunajaya bekerja sebagai petani dan serabutan, sehingga masyarakat didominasi oleh ketidapkahaman terhadap politik. Sehingga penulis bermaksud untuk meneliti pemahaman masyarakat terhadap partisipasi, aturan yang digunakan dalam berpartisipasi serta tingkat partisipasi masyarakat desa Gunajaya dalam pemilihan calon tunggal bupati Tasikmalaya tahun 2015 yang ditinjau dari siyasaah dusturiyah.

Berdasarkan pemaparan diatas, pembahasan mengenai partisipasi masyarakat di suatu daerah menarik untuk dicermati, seperti halnya yang terjadi di desa Gunajaya pada pemilihan calon tunggal bupati tahun 2015, dimana partisipasi masyarakat menjadi sorotan ditengah-tengah konflik pro kontra terhadap pasangan calon tunggal. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan dengan judul **“PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA GUNAJAYA DALAM PEMILIHAN CALON TUNGGAL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2015”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Gunajaya terhadap partisipasi dalam pemilihan calon tunggal bupati Tasikmalaya tahun 2015?
2. Apa aturan partisipasi yang digunakan masyarakat desa Gunajaya dalam pemilihan calon tunggal bupati Tasikmalaya tahun 2015?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat desa Gunajaya dalam pemilihan calon tunggal bupati Tasikmalaya tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Gunajaya terhadap partisipasi dalam pemilihan calon tunggal bupati Tasikmalaya tahun 2015.
2. Untuk mengetahui aturan partisipasi yang digunakan masyarakat desa Gunajaya dalam pemilihan calon tunggal bupati Tasikmalaya tahun 2015.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat desa Gunajaya dalam pemilihan calon tunggal bupati Tasikmalaya tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

1. *Kegunaan teoritis*

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, guna menambah literatur tentang pemikiran ketatanegaraan.

2. *Kegunaan praktis*

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk merelevansikan pemikiran Islam klasik dengan praktek ketatanegaraan yang kontemporer.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan proses pembelajaran serta pemahaman terhadap referensi lain berupa skripsi, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, makalah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi ini, hal ini agar memberikan hasil yang lebih baik pada hasil penelitian.

- (1) Edsar Eka Febrianto, Universitas Jember dengan judul skripsi: “Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)”. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi bersifat preskriptif dan terapan. Kesimpulan dari pokok bahasan yang diuraikan dalam skripsi ini yaitu pertimbangan hukum para Hakim

Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu presiden setelah atau serentak dengan penyelenggaraan pemilu legislatif, harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Dan dampak hukum yang akan dirasakan masyarakat terhadap implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain: masyarakat dapat memilih secara efisien, terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya untuk melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin; masyarakat akan merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilu serentak yang diambil dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat; masyarakat dapat memilih secara cerdas para calon eksekutif dan calon legislatif pilihannya sesuai dengan keyakinannya sendiri.

- (2) Ansori, Saiful. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi: Model Pemilu Legislatif dan Eksekutif Secara Serentak : (Studi Kasus Di Lampung Tahun 2014). Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif-analitis* dengan mengoprasikan teori *Good Governance* atau pemerintahan yang baik dengan prinsip-prinsip dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang baik. Yakni Partisipasi, Penegakan Hukum,

Transparansi, Responsif, Konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan Efisiensi: yakni Prinsip Keseimbangan, Prinsip Mencapai Kemanfaatan, Prinsip Tidak Boros dan Prinsip Berlaku Adil. Pemilu serentak secara garis besar dapat dilaksanakan dengan beberapa model. Pertama, penyelenggaraan pemilu serentak untuk Legislatif (DPRD I/DPRD II) dan Eksekutif (Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota). Kedua, penyelenggaraan pemilu serentak untuk eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Legislatif (DPR dan DPD).

- (3) Hastutiyani, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi: Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Pada Pemilu Tahun 2013. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus. Sementara teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi visual, wawancara dengan subjek terpilih dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada pemilu tahun 2013 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 79,92% berdasarkan data KPU dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian

tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan serta kendala dalam penyelenggaraan pemilukada. Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilukada tahun 2013, yaitu:

- a. Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemilukada;
- b. Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, dan tim sukses; dan
- c. Partisipasi Masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor penghambatnya yaitu faktor internal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal, yaitu 1) Kurangnya sinergitas antara KPU dan Panwaslu; 2) Masyarakat notabene masih terkesan acuh tak acuh dalam mengetahui hal-hal teknis terkait pemilihan; 3) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan terarah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pemilukada kepada setiap jajaran penyelenggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.

- (4) Marcos, Institut Agama Islam Negeri Raden Inten, Lampung. Dengan judul skripsi: Mekanisme Hasil Pencalonan Pilkada Tulang Bawang dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah (Studi di Kabupaten Tulang Bawang). Dalam penyelesaian skripsi ini dilakukan di kabupaten Tulang Bawang yang fokus pada persoalan mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan pilkada Tulang Bawang pada tahun 2012 menurut konsepsi hukum islam dan fiqih siyasah.

- (5) DR Suharizal, SH, MH. “Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang” didalam buku karyanya menerangkan tentang regulasi, dinamika pelaksanaan pemilukada, baik perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,maupun praktik pelaksanaannya, serta menawarkan gagasan perbaikan pemilukada yang dapat diterapkan dimasa mendatang.
- (6) Arifin, Zainal. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2004 dengan judul skripsi: Komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. Pembahasan ini mengidentifikasi secara historis untuk mengungkap kronologi yang ada didalam pemilu 1999, posisi KPU di Indonesia baik dalam kontek sosial maupun politik dalam hukum islam. Skripsi ini fokus pada peran KPU ditinjau dari perspektif siyasah dalam pemilu di Indonesia pada tahun 1999.

F. Landasan Teori

1. Teori Partisipasi Politik

Aktivitas manusia politik di gelanggang politik, pada dasarnya merupakan tindakan politik atau partisipasi yang dikembangkan melalui pengamalan atau aplikasi sosialisasi politik . secara umum partisipasi politik dijelaskan oleh Miriam Budiardjo (2010:367) sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). (Anwar Arifin, 2011:210).

Pada abad ke-14, hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan orang terpandang. Kecenderungan ke arah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa renaissance dan reformasi abad ke 15 sampai abad 17, abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang professional, buruh kota, wiraswasta, industri, petani desa dan sebagainya, menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara. (Mas'ood, 2001:45).

Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas'ood, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbul gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik.

a. Modernisasi

Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum professional) melakukan komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa, mereka merasa dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

b. Perubahan-perubahan struktural kelas sosial

Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi,

masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Kaum intelektual (sarjana, filosof, pengarang, wartawan sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. system-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.

d. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik

Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konskwensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup pada kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah

atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. (A.A Sahid Gatara dan Mohd. Dzulkiah Said, 2007:90).

Menurut Rosenberg ada 3 alasan mengapa orang enggan sekali berpartisipasi politik:

Pertama bahwa individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Ia beranggapan bahwa mengikuti kegiatan politik dapat merusak hubungan sosial, dengan lawannya dan dengan pekerjaannya karena kedekatannya dengan partai-partai politik tertentu. *Kedua*, bahwa konsekuensi yang ditanggung dari suatu aktivitas politik mereka sebagai pekerjaan sia-sia. Mungkin disini individu merasa adanya jurang pemisah antara cita-citanya dengan realitas politik. Karena jurang pemisah begitu besarnya sehingga dianggap tiada lagi aktivitas politik yang kiranya dapat menjembatani. *Ketiga*, beranggapan bahwa memacu diri untuk tidak terlibat atau sebagai perangsang politik adalah sebagai faktor yang sangat penting untuk mendorong aktivitas politik. Maka dengan tidak adanya perangsang politik yang sedemikian, hal itu membuat atau mendorong ke arah perasaan yang semakin besar bagi dorongan apati. Disini individu merasa bahwa kegiatan bidang politik

diterima sebagai yang bersifat pribadi sekali daripada sifat politiknya. Dan dalam hubungan ini, individu merasa bahwa kegiatan-kegiatan politik tidak dirasakan secara langsung menyajikan kepuasan yang relative kecil. Dengan demikian partisipasi politik diterima sebagai suatu hal yang sama sekali tidak dianggap sebagai suatu yang memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan material individu itu. (Michael Rush dan Althoff, 1989:131).

G. Kerangka Pemikiran

UU No.32 Tahun 2004 memposisikan kepala daerah dalam 2 kedudukan, yaitu sebagai kepala daerah otonom yang kewenangannya atas delegasi dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang jelas sekali kewenangannya atas dasar mandat karena kewenangannya mewakili pusat dan atas kedudukannya sebagai wakil pusat. kepala daerah harus bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam pasal 38 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa, kedudukan kepala daerah sebagai wakil pemerintah di daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah serta tugas pembantuan. Kebijakan ini terus mengalami perubahan hingga pada tahun 2014, DPR RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang paripurna DPR RI pada tanggal 24 september 2014 memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD. Keputusan ini menyebabkan

beberapa pihak kecewa karena dinilai sebagai langkah mundur dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Undang-undang mengenai pilkada ini terus mengalami penggondokan hingga pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Akhirnya, pada tanggal 18 Maret 2015 disahkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakilnya menjadi Undang-undang. Dari Undang-undang No. 8 Tahun 2015 menghasilkan keputusan bahwa kepala daerah dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada yang dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa *“setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”*. Lebih lanjut menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Kedua ketentuan pasal diatas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Sedangkan jika ditinjau dari segi siyasah dusturiyah pemilihan bupati melibatkan beberapa elemen penting didalamnya yaitu

tentang kepemimpinan yang mana pemimpin dalam bahasa arab disebut *khalifah*.

Khalifah adalah pemimpin umat dimuka bumi. Hukum wajib *khalifah* ada dua, yaitu wajib *syar'i* dan wajib *aqli*.

Sekelompok orang yang mengatakan bahwa pengangkatan *khalifah* berdasarkan wajib syari'at dan bukan wajib akal. Sebab *khalifah* itu bertugas mengurus urusan-urusan agama, dan bisa jadi akal tidak mengkategorikan *khilafah* tersebut. Akal hanya menghendaki kehendak setiap orang dari orang-orang yang berakal. Melindungi dirinya dari setiap bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan serta bertindak dengan adil dalam pelayanan dan komunikasi, ke

mudian ia bertindak dengan akalnya sendiri dan bahkan dengan akal. (Imam Al-Mawardi :hlm 1).

Namun syariat menghendaki bahwa setiap permasalahan harus diserahkan kepada pihak berwenang dalam agama. Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“..... hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rosul dan ulil amri diantara kalian....” (QS Annisa: ayat 59)

Selain itu Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam bukunya “*Kebijaksanaan Syari'at*” yaitu:

Perlu diketahui bahwa penunjukan seorang sebagai pemimpin merupakan salah satu tugas agama yang paling besar. Bahkan agama tidak akan tegak

dan dunia tidak akan baik tanpa pemimpin tersebut. Kemaslahatan umat manusia tidak akan terwujud kecuali dengan menata kehidupan sosial. Karena sebagian mereka memerlukan sebagian yang lain. Sedangkan kehidupan sosial harus ada yang memimpinya. (Yusuf Qardhawy, 1999:1).

Rasulullah SAW bersabda:”bila tiga orang mengadakan perjalanan, maka mereka diminta untuk menunjuk salah seorang menjadi pemimpin.” (Diriwayatkan Oleh Abu Daud dari Hadits Abu Said dan Abu Hurairah).

Dari hadits diatas jelas Rasulullah SAW mengharuskan untuk mengangkat seorang pemimpin dalam kehidupan sosial dan dalam perjalanan. Sesungguhnya Allah mengharuskan amar ma’ruf nahi mungkar, sementara hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan begitu juga semua yang diwajibkan Allah SWT seperti jihad, berlaku adil, menunaikan ibadah haji, mendirikan shalat Jum’at dan hari raya, menolong orang teraniaya, menerapkan hukum *hudud*, semua itu juga tak akan terlaksana tanpa kekuatan dan kekuasaan. Karena itu diriwayatkan: “*penguasa adalah “bayangan” Allah dimuka bumi*”. Karena itu pula kaum salaf seperti Fudhail bin Iyadh, Ahmad bin Hambal dan lainnya mengatakan: “*kiranya kami punya dakwah yang ampuh, tentu kami akan mengarahkan dakwah itu pada penguasa*”. (Syaikh Islam Ibnu Taimiyah: hal.390-391).

Masalah kepemimpinan masuk ke dalam ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah yang mencakup bidang kehidupan sangat luas dan kompleks.

Sekalipun demikian, secara disiplin ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut: persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya; persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya; persoalan *baiat*, persoalan *waliyul ahdi*, persoalan *ahlul halli wal aqdi*; persoalan *wizaroh* dan perbandingannya (A.Dzajuli, 2003:47).

Khalifah dalam pandangan ahli sunnah adalah seorang yang menerima jabatan kepemimpinan umat melalui sebuah pemilihan. Mayoritas *ahlus sunnah* menganggap definisi *imamah* sebagai jabatan kekhalifahan, *imamah* dan *khalifah* dalam pandangan mereka adalah dua istilah yang bermakna satu (sinonim), jadi kekhalifahan adalah tanggung jawab sosial dan agama yang terselenggara melalui pemilihan (Sayid Mujtaba , 2004:238).

Sedangkan dari sudut pandang *syiah*, *imamah* adalah bentuk dari pemerintahan Tuhan, maka ia merupakan perintah Allah dalam penunjukannya sebagaimana halnya dalam kenabian, sebab Allah memilih siapa saja diantara hamba-hamba-Nya. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang utama antara kenabian dan *imamah* adalah penjaga bagi risalah ini (Sayid Mujtaba, 2004:2309).

Kelompok *ahlus sunnah* secara keseluruhan yang notabene adalah kelompok mayoritas umat islam berpendapat bahwa *Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin* adalah sah dan *legitimate*. Menurut prinsip-prinsip *syariat*, berangkat dari premis ini, mereka berpandangan bahwa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dapat dijadikan contoh atau

yang menjadi sumber kaidah fundamental, teladan inspiratif dan landasan-landasan sebuah pemerintahan yang Islami (Dhiauddin Rais, 2003:126).

Tidak mengherankan, karena fase ini merupakan periode para sahabat yang merupakan orang-orang hidup semasa dengan Rasulullah SAW, yang menemani beliau dan turut serta didalam membangun negara bersama Rasulullah SAW beserta kaum mukminin. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang memahami hakikat inti ajaran Islam dan mereka adalah panutan utama dalam agama setelah Rasulullah. Untuk menciptakan wilayah yang benar-benar otonom, maka diperlukan seorang pemimpin sebagai pengelola atau pengendali roda keorganisasian yang *independent*, demikian pula kepemimpinan dalam suatu kelompok masyarakat dimungkinkan agar seluruh kepentingan hidup dan kehidupan warganya dapat terpenuhi dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan dalam kelompok masyarakat tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya (Abu A'ala Al Maududi, 1990:31).

Dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan:

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِفَةً

Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (R.H. A. Soenardjo, 1971:31).

Dalam sistem demokrasi, rakyat secara langsung maupun tidak langsung dapat menyampaikan pendapatnya untuk dimusyawarahkan agar dapat

dicapai kata mufakat. Musyawarah sangat dianjurkan dalam segala hal, sesuai dengan firman Allah dalam surat As-Syura ayat 38 yang artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah anatara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. (R.H.A Soenardjo, 1971:789).

Mengenai sistem demokrasi, Islam mempunyai pandangan sendiri. Apresiasi yang diberikan oleh kalangan Islam, tidak lepas dari proses kreatif berfikir (ijtihad) yang dilakukan secara terbuka, bebas dari rasa rendah diri dan prasangka-prasangka buruk yang berlebihan terhadap nilai-nilai dari Islam.

Islam memiliki kesesuaian dengan demokrasi karena adanya koherensi nilai yang ada didalamnya, seperti prinsip keadilan (al-adl), prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (al hurriyah), prinsip persamaan (al musa'wamah), prinsip tolong menolong (at-Ta'awun) dan prinsip toleransi (tasamuh).

H. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa langkah yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai, langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penulis meneliti pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan dengan fenomena yang diamati.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis berupa data kualitatif, dengan tolak ukur pada rumusan yang telah ditetapkan.

a. Sumber Data

Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis dengan objek penelitian yang ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu:

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data asli dan langsung yang dijadikan pijakan untuk penelitian sebagai bahan utama. Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari informasi di desa Gunajaya (aparatur pemerintahan daerah desa Gunajaya, kecamatan Manonjaya, kabupaten Tasikmalaya)
- 2) Sumber data sekunder berguna untuk membantu menganalisa permasalahan yang telah dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur buku, makalah, majalah, artikel dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Jenis data

- 1) Jenis data adalah berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diajukan mengenai masalah yang diteliti. Yang dalam hal ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan calon tunggal bupati dan motivasi partisipasi itu sendiri.
- 2) Konsep kepala daerah dan realisasi Undang-undang tentang pemilukada.
- 3) Tinjauan siyasah dusturiyah tentang partisipasi masyarakat desa Gunajaya dalam pemilihan calon tunggal bupati Tasikmalaya tahun 2015.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang gambaran keadaan yang terjadi di Desa Gunajaya.

2) Wawancara

Wawancara yaitu suatu komunikasi atau percakapan secara langsung maupun tidak langsung dengan responden yang diteliti,

yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang pemanfaatan dokumentasi keadaan masyarakat Desa Gunajaya, yang berkaitan dengan topik penelitian.

4) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mengumpulkan data baru sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian sebagai data teoritis yang dijadikan bahan penelitian di lapangan dan sebagai bahan landasan dalam pembuatan skripsi ini.

d. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder, dianalisis dengan pendekatan rasional. Operasionalnya, penganalisisan data ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dan menginventarisasi data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data informasi hasil penelitian dari berbagai sumber baik dari data primer maupun sekunder.
- 2) Klarifikasi data sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu mengklarifikasi data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 3) Setelah jenis data diklarifikasikan, lalu data dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

- 4) Menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

